

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 7

TAHUN 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

KETENTUAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang diantaranya menerbitkan perijinan usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi telah menetapkan setiap Badan Usaha jasa konstruksi yang akan melaksanakan kegiatan usahanya harus memiliki perijinan usaha jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentuan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 346, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 3955);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65);
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 3931);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Nomor 6, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung;
5. Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan pekerjaan kontruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan artistektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
7. Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) adalah ijin yang diperlukan bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang usaha jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
8. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
9. PMDN yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri;
10. PMA yaitu Penanaman Modal Asing;
11. SKRD yaitu Surat Ketetapan Rertibusi Daerah;
12. LPJK atau Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi adalah Suatu Lembaga yang mengurus Asosiasi-asosiasi yang diakreditasi;
13. TDP yaitu Tanda Daftar Perusahaan :

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

Tujuan pemberian ijin adalah :

- a. Menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. Menunjang terwujudnya iklim berusaha yang lebih sehat;
- c. Adanya kepastian keandalan perusahaan;
- d. Meningkatkan perlindungan terhadap pemakai Jasa dan Keselamatan umum;
- e. Menunjang peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pembangunan prasarana dan sarana fisik.

BAB III

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 3

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

Bidang usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 5

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan atau badan usaha dan tunduk kepada hukum Indonesia.

Pasal 6

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :

- (1). Bidang Pekerjaan Arsitektural.
 1. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 2. Sub Bidang Gedung dan Pabrik;
 3. Sub Bidang Pertamanan;
 4. Sub Bidang Interior;
- (2). Bidang Pekerjaan Sipil.
 1. Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan;
 2. Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
 3. Sub Bidang Jalan, Jembatan Kereta Api;
 4. Sub Bidang Bendung dan Bendungan;
 5. Sub Bidang Bangunan Bawah Air;
 6. Sub Bidang Dermaga, Penahan Gelombang dan Tanah;
 7. Sub Bidang Reklamasi dan Pengerukan;
 8. Sub Bidang Pembukaan Pemukiman;
 9. Sub Bidang Pencetakan Swah dan Pembukaan Lahan;
 10. Sub Bidang Pengupasan termasuk Land Clearing;
 11. Sub Bidang Konstruksi Tambang dan Pembangkit;
- (3). Bidang Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal.
 1. Sub Bidang Tata Udara/AC;
 2. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator;
 3. Sub Bidang Kelistrikan dan Pembangkit;
 4. Sub Bidang Ternal/Bertekanan;
 5. Sub Bidang Minyak/Gas/Geothermal;
 6. Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Fasilitas Lepas Pantai;
 7. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas/Energi;
 8. Pertambangan;
- (4). Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan.
 1. Sub Bidang Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah;
 2. Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah;
 3. Sub Bidang Reboisasi/Penghijauan;
 4. Sub Bidang Pengeboran Air Tanah;

BAB IV
PENGUSAHAAN

Pasal 7

Lingkup Bidang Usaha Jasa Konstruksi meliputi Kegiatan Usaha Jasa Konsultasi Konstruksi (Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan) dan atau Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor/Penyedia Jasa Konstruksi)

Pasal 8

Dalam menjalankan usahanya Penanggung Jawab Perusahaan, wajib :

- a. Mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan di dalam Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Menjamin mutu hasil kerja sesuai dengan persyaratan teknis;
- c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan di bidang Usaha Jasa Konstruksi;
- d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan serta kelestarian lingkungan.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 9

- (1). Perencana Konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memiliki surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- (2). Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun;
- (3). Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan SIUJK;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pencabutan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) atau dialihkan kepada orang lain;
- (4). Penghentian kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Surat Izin Usaha Konstruksi pada Pasal 9 ayat (1) diberikan oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 11

- (1). Untuk permohonan dan pemberian SIUJK dikenakan biaya Retribusi;
- (2). Besarnya biaya retribusi SIUJK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Jasa Konsultasi (Perencana dan Pengawaskonstruksi) :
 1. Kualifikasi Besar yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 1 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per Surat Ijin;
 2. Kualifikasi Menengah yaitu yang melaksanakan pekerjaan diatas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per Surat Ijin;
 3. Kualifikasi Kecil yaitu yang melaksanakan pekerjaan dari Rp. 0 sampai dengan Rp. 200 juta, retribusinya sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per Surat Ijin;
 - b. Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi :
 1. Kualifikasi B yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 10 Milyar retribusinya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Surat Ijin;
 2. Kualifikasi M yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 10 Milyar, retribusinya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per Surat Ijin;
 3. Kualifikasi K1 yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 400 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar retribusinya sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) per Surat Ijin;
 4. Kualifikasi K2 yaitu pelaksanaan pekerjaan diatas Rp. 0 sampai dengan Rp.400 juta, retribusinya sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Surat Ijin;
- (3). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas dibayarkan pemohon kepada Pemerintah Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 12

Tata cara, syarat-syarat untuk memperoleh SIUJK dan bentuk-bentuk formulir yang bersangkutan dengan pemrosesan SIUJK ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

BAB VII
P E M B I N A A N

Pasal 13

Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bertujuan untuk :

- a. Menjamin mutu hasil, produksi/kerja, sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat terwujud standar bangunan secara nasional;
- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi termasuk produktivitas usaha dibidang bangunan, sehingga dapat diwujudkan kegiatan usaha yang benar-benar profesional;
- c. Menjamin terciptanya pengelolaan sumber-sumber alam serta lingkungan hidup secara serasi dan berkesinambungan.

Pasal 14

- (1). Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). Pembinaan dimaksud ayat (1) dilakukan mulai pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari Pimpinan Perusahaan atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 15

Tata cara pelaporan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1). Setiap orang/ badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e";
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB IX

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 18

Penggunaan tenaga asing di bidang usaha jasa konstruksi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1). Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) di bidang Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umu c.q. Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum, tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang bersangkutan dengannya;
- (2). SIUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang masa berlakunya telah berakhir, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 7 Desember 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd.

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 11 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd.

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2001 NOMOR 7 SERI C